



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN

KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT

DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Pasal I

Bahwa dalam Lampiran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 33) ditambah sebagai berikut :

Menambah jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memungut jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 06 Mei 2021

~~BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,~~

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 06 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR ...10....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
TGL:	
Setretas	Keptis
	
RINA MANANA, s.tu	NURRISWARA
NIP.	NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
 SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
 KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KEWENANGAN PAD YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Pendapatan BLUD
2.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Pendapatan Dari Dana Kapitasi JKN dan FKTP
3.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Terminal 2. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Pelayanan Pasar 2. Retribusi Tera/Tera Ulang 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir
5.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Tempat Pelelangan 2. Penjualan Hasil Peternakan 3. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda tentang Penertiban Hewan
6.	DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 1. Penjualan Hasil Benih Perikanan
7.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
8.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (alat berat) 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
9.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 1. Penjualan Hasil Benih Pertanian
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Kebersihan/Persampahan 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
11.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 3. Penjualan Hasil PDAM
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi